



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANDJI TIRTAYASA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 59531

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.575.000.000

1. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 6000 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 50.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI LE250B Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 61.248.260

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 743.920.197

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.430.168.457

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.430.168.457



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.